

Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam Tahun 2023–2024

Elvina Indriati¹, Winda Yanti², Nurlisafani³, Etsa Fahimah⁴, Siska Yulia Defitri⁵, Rita Dwi Putri⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Kota Solok, Indonesia

*Email Korespondensi: elvinaindriati29@gmail.com

Diterima: 05-07-2026 | Disetujui: 12-07-2026 | Diterbitkan: 14-07-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the financial performance of the South Solok Regency, Tanah Datar Regency, and Agam Regency for the 2023–2024 fiscal year using local government financial ratio analysis. This study employs a descriptive quantitative method, utilizing secondary data in the form of Budget Implementation Reports (LRA) obtained through documentation from the official websites of each local government. The analysis was conducted using autonomy ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, and balance ratios—which include operating expenditure ratios and capital expenditure ratios—revenue growth ratios, and fiscal decentralization ratios. The results indicate that all three regencies still exhibit low levels of financial autonomy and fiscal decentralization, leaving them dependent on central government transfer funds. Tanah Datar Regency has the highest level of local revenue (PAD) effectiveness, while South Solok Regency and Agam Regency demonstrate better efficiency in financial management. Furthermore, the proportion of operating expenditures remains higher than that of capital expenditures, even though all regencies showed positive revenue growth in 2024. Thus, local governments need to optimize local revenue, improve budget management efficiency, and balance expenditure allocations to achieve sustainable fiscal autonomy.

Keywords: *local government financial performance; financial ratios; local revenue; fiscal decentralization; local governments*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023–2024 menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari situs resmi masing-masing pemerintah daerah. Analisis dilakukan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian yang meliputi rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, rasio pertumbuhan pendapatan, serta rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kabupaten masih memiliki tingkat kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi fiskal yang rendah sehingga masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kabupaten Tanah Datar memiliki tingkat efektivitas PAD tertinggi, sedangkan Kabupaten Solok

Selatan dan Kabupaten Agam menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain itu, proporsi belanja operasi masih lebih besar dibandingkan belanja modal, meskipun seluruh kabupaten menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif pada tahun 2024. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta menyeimbangkan alokasi belanja untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah; rasio keuangan; Pendapatan Asli Daerah; desentralisasi fiskal; pemerintah daerah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Indriati, E., Yanti, W. ., Nurlisafani, N., Fahimah, E. ., Defitri, S. Y. ., & Putri, R. D. . (2026). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam Tahun 2023–2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 2709-2721. <https://doi.org/10.63822/m2bkb522>

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diamanatkan melalui (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menempatkan pemerintah daerah sebagai entitas yang bertanggung jawab secara mandiri dalam mengelola keuangan. Kemandirian ini merupakan prasyarat mutlak bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola potensi lokalnya tanpa terjebak pada ketergantungan transfer pusat (Simanjuntak, 2012). Implementasi UU HKPD ini menuntut perubahan paradigma dalam manajemen keuangan daerah, di mana akselerasi PAD menjadi indikator utama keberhasilan otonomi fiskal daerah (Siahaan, 2023). Hal ini selaras dengan argumen bahwa kapasitas fiskal yang memadai adalah kunci utama bagi daerah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Nordiawan, D., & Haryanto, 2020).

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural dalam kapasitas fiskalnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi karakteristik umum daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi isu krusial (Mahmudi, 2010). Efisiensi anggaran tidak hanya dilihat dari sisi pengeluaran, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah meminimalkan kebocoran dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah (Prasetyo, 2021). Selain itu, belanja daerah yang tepat sasaran merupakan determinan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional (Yuliani, 2022). Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi kata kunci agar dana yang dikelola benar-benar berdampak pada pelayanan publik (Mardiasmo, 2018). Lebih lanjut, rasio keuangan berfungsi sebagai instrumen pengendalian manajemen untuk mendeteksi dini terjadinya inefisiensi dalam penggunaan anggaran (Bastian, 2015).

Kondisi tersebut relevan untuk dicermati pada tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi objek penelitian ini, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Perbedaan geografis dan basis ekonomi masing-masing daerah secara teoretis akan memengaruhi kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Widjaja, 2011). Ketiga kabupaten ini memiliki karakteristik fiskal yang berbeda, sehingga menarik untuk dikaji secara komparatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah pada periode 2023-2024.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan pendekatan rasio keuangan. (Putri et al., 2025) menemukan adanya disparitas yang signifikan antar provinsi di Sumatera. Kesenjangan dalam kinerja keuangan antar daerah ini sering kali dipicu oleh perbedaan kapasitas birokrasi dan kebijakan lokal dalam mengelola basis pajak daerah (Halim, 2007). Penelitian terkait kinerja keuangan di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara luas wilayah dan potensi sumber daya alam terhadap volatilitas PAD (Ramadhan et al., 2024). Namun, efektivitas penggunaan dana transfer sering kali masih menjadi tantangan utama karena keterbatasan infrastruktur pendukung birokrasi (Wibowo & Kusuma, 2023). Disparitas kinerja keuangan antar daerah ini juga sering dikaitkan dengan faktor kepemimpinan daerah dalam mendorong inovasi sektor pelayanan publik (Sari & Pratama, 2024; Wijaya, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam tahun 2023-2024. Melalui pendekatan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, serta rasio

belanja modal, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur keuangan sektor publik, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan fiskal yang strategis bagi pemerintah daerah terkait maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bersumber dari data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2023–2024 dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Tanah Datar, dan Agam. Seluruh data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mengunduh dokumen LRA yang dipublikasikan secara resmi pada situs web pemerintah daerah terkait.

Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah, dilakukan perhitungan rasio keuangan terhadap data LRA yang telah dikumpulkan. Analisis ini berfungsi untuk memetakan kapasitas fiskal daerah melalui beberapa indikator operasional sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan bantuan pusat (Fitra, 2019) :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan (Mahmudi, 2010) :

$$Rasio Efektifitas PAD = \frac{Realisasi PAD}{Anggaran PAD} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja dinyatakan efisien apabila rasio berada di bawah 100% (Halim, 2007):

$$REKD = \frac{Realisasi Belanja Daerah}{Realisasi Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana pada belanja operasi dan belanja modal (Halim, 2007).

a. Rasio Belanja Operasi:

$$Rasio Belanja Operasi = \frac{Total Belanja Operasi}{Total Belanja Daerah} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal:

Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam Tahun 2023–2024
(Indriati, et al.)

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Derajat Desentralisasi (DD)

Rasio ini menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah

$$RD = \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerjanya dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2019) :

$$RPPD = \frac{\text{Pendapatan tahun sekarang} - \text{Pendapatan tahun lalu}}{\text{Pendapatan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Setelah seluruh rasio dihitung, data ditabulasi dan disajikan secara sistematis. Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan untuk membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Tanah Datar, dan Agam secara objektif selama periode 2023–2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil perhitungan dan pembahasan rasio keuangan daerah sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2023–2024. Analisis dilakukan terhadap setiap rasio keuangan untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan masing-masing kabupaten serta membandingkan hasil yang diperoleh selama periode penelitian.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023-2024 disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten	2023	Kriteria	2024	Kriteria
Solok Selatan	11,99	Rendah Sekali (Instruktif)	9,76	Rendah Sekali (Instruktif)
Agam	11,82	Rendah Sekali (Instruktif)	12,10	Rendah Sekali (Instruktif)
Tanah Datar	13,70	Rendah Sekali (Instruktif)	13,73	Rendah Sekali (Instruktif)

Sumber data: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1 rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah rasio

Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam Tahun 2023–2024

(Indriati, et al.)

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada sumber pendanaan dari luar daerah.

Kabupaten Solok Selatan memperoleh rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 11,99% pada tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 9,76% pada tahun 2024. Berdasarkan kriteria penilaian, kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam membiayai kebutuhan daerah melalui PAD masih sangat rendah sehingga pelaksanaan pemerintahan masih didominasi oleh bantuan pemerintah pusat.

Kabupaten Agam memperoleh rasio kemandirian sebesar 11,82% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 12,10% pada tahun 2024. Walaupun mengalami peningkatan, nilai tersebut masih berada pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD yang terjadi belum mampu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Kabupaten Tanah Datar memperoleh rasio kemandirian sebesar 13,70% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 13,73% pada tahun 2024. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam. Meskipun demikian, rasio tersebut masih berada pada kategori rendah sekali, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD masih belum optimal.

Secara keseluruhan, ketiga kabupaten masih memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi sumber-sumber PAD melalui peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan kekayaan daerah agar tingkat kemandirian keuangan daerah dapat meningkat.

2) Rasio Efektivitas

Perhitungan rasio efektivitas pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023–2024 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Perhitungan Rasio Efektivitas

Kabupaten	2023	Kriteria	2024	Kriteria
Solok Selatan	113,75	Efektif	91,35	Tidak Efektif
Agam	66,99	Tidak Efektif	75,00	Tidak Efektif
Tanah Datar	101,59	Efektif	152,73	Efektif

Sumber data: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2 rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD.

Kabupaten Solok Selatan memperoleh rasio efektivitas sebesar 113,75% pada tahun 2023 sehingga termasuk kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2024 rasio efektivitas menurun menjadi 91,35% sehingga termasuk kategori tidak efektif. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal sehingga diperlukan evaluasi terhadap strategi pemungutan PAD.

Kabupaten Agam memperoleh rasio efektivitas sebesar 66,99% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 75,00% pada tahun 2024. Walaupun mengalami peningkatan, kedua nilai tersebut masih berada pada kategori tidak efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sehingga potensi pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kabupaten Tanah Datar memperoleh rasio efektivitas sebesar 101,59% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 152,73% pada tahun 2024. Kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mampu merealisasikan bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan kinerja pemungutan PAD yang baik.

Secara keseluruhan, Kabupaten Tanah Datar memiliki tingkat efektivitas tertinggi, sedangkan Kabupaten Agam memiliki tingkat efektivitas terendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD masih berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang belum mencapai target PAD perlu meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah agar penerimaan PAD dapat lebih optimal.

3) Rasio Efisiensi

Perhitungan rasio efisiensi pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023–2024 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Perhitungan Rasio Efisiensi

Kabupaten	2023	Kriteria	2024	Kriteria
Solok Selatan	93,50%	Efisien	92,75%	Efisien
Agam	89,29%	Efisien	88,63%	Efisien
Tanah Datar	100,65%	Tidak Efisien	102,61%	Tidak Efisien

Sumber data: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3 rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran daerah semakin besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh.

Kabupaten Solok Selatan memperoleh rasio efisiensi sebesar 93,50% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 92,75% pada tahun 2024. Berdasarkan kriteria penilaian, kedua nilai tersebut

termasuk dalam kategori efisien. Penurunan rasio pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Agam memperoleh rasio efisiensi sebesar 89,29% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 88,63% pada tahun 2024. Kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam mampu mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efisien selama periode pengamatan.

Kabupaten Tanah Datar memperoleh rasio efisiensi sebesar 100,65% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 102,61% pada tahun 2024. Berdasarkan kriteria penilaian, kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja daerah yang direalisasikan lebih besar dibandingkan pendapatan daerah yang diperoleh.

Secara keseluruhan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam menunjukkan tingkat efisiensi keuangan daerah yang baik karena memiliki rasio efisiensi di bawah 100%. Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar masih menunjukkan kondisi yang tidak efisien karena rasio efisiensinya berada di atas 100% pada kedua tahun pengamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian belanja daerah serta optimalisasi pendapatan daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

4) Rasio Keserasian

Perhitungan rasio keserasian pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023-2024. Rasio keserasian terdiri atas rasio belanja operasi dan rasio belanja modal yang digunakan untuk mengetahui keseimbangan alokasi belanja daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

a. Rasio Operasi

Perhitungan rasio belanja operasi pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023–2024 disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Perhitungan Rasio Operasi

Kabupaten	2023	2024
Solok Selatan	82,19	84,07
Agam	87,11	89,49
Tanah Datar	75,58	77,36

Sumber data data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4 rasio belanja operasi menunjukkan proporsi belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Belanja operasi mencerminkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sehari-hari.

Kabupaten Solok Selatan memperoleh rasio belanja operasi sebesar 82,19% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 84,07% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Agam memperoleh rasio belanja operasi sebesar 87,11% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 89,49% pada tahun 2024. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dua kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah masih diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan.

Kabupaten Tanah Datar memperoleh rasio belanja operasi sebesar 75,58% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 77,36% pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, proporsi belanja operasi Kabupaten Tanah Datar masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam.

Secara keseluruhan, ketiga kabupaten mengalami peningkatan rasio belanja operasi pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan. Walaupun belanja operasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah juga perlu menjaga keseimbangan alokasi anggaran agar pembangunan daerah melalui belanja modal tetap memperoleh perhatian yang memadai

b. Rasio Belanja Modal

Perhitungan rasio belanja modal pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023–2024 disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. perhitungan Rasio Belanja Daerah

Kabupaten	2023	2024
Solok Selatan	17,79	15,90
Agam	12,38	10,27
Tanah Datar	11,04	10,50

Sumber data : data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5 rasio belanja modal menunjukkan proporsi anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik.

Kabupaten Solok Selatan memperoleh rasio belanja modal sebesar 17,79% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 15,90% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan dan investasi aset tetap mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Agam memperoleh rasio belanja modal sebesar 12,38% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 10,27% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan mengalami penurunan sehingga investasi pemerintah daerah terhadap aset tetap menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Tanah Datar memperoleh rasio belanja modal sebesar 11,04% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 10,50% pada tahun 2024. Walaupun penurunannya relatif kecil, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya penurunan alokasi anggaran untuk belanja modal.

Secara keseluruhan, ketiga kabupaten mengalami penurunan rasio belanja modal pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap masih relatif lebih kecil dibandingkan belanja operasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal agar pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan

5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023–2024 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Kabupaten	2023	2024
Solok Selatan	-5,04	3,56
Agam	1,35	8,52
Tanah Datar	7,0	6,0

Sumber data : data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 6 rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi nilai rasio pertumbuhan pendapatan, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya, nilai pertumbuhan yang rendah atau bernilai negatif menunjukkan terjadinya penurunan pendapatan dibandingkan periode sebelumnya.

Kabupaten Solok Selatan memperoleh rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -5,04% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 3,56% pada tahun 2024. Nilai negatif pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pendapatan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 rasio pertumbuhan berubah menjadi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan daerah dan perbaikan kinerja penerimaan daerah.

Kabupaten Agam memperoleh rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 1,35% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 8,52% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang lebih tinggi mencerminkan adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.

Kabupaten Tanah Datar memperoleh rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 7,00% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 6,00% pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, kedua nilai tersebut masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah tetap mengalami peningkatan, walaupun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, ketiga kabupaten menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif pada tahun 2024. Kabupaten Agam memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 8,52%, diikuti Kabupaten Tanah Datar sebesar 6,00%, dan Kabupaten Solok Selatan sebesar 3,56%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan penerimaan daerah, meskipun tingkat pertumbuhan yang dicapai berbeda-beda pada masing-masing kabupaten. Oleh karena itu, upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus dilakukan agar pertumbuhan pendapatan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

6) Rasio Desentralisasi

Perhitungan rasio desentralisasi pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023–2024 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Perhitungan Rasio Desentralisasi

Kabupaten	2023	Kriteria	2024	Kriteria
Solok Selatan	10,58	Kurang	8,79	Sangat Kurang
Agam	10,54	Kurang	10,79	Kurang
Tanah Datar	12,02	Kurang	12,07	Kurang

Sumber data : data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 7, rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Kabupaten Solok Selatan memperoleh rasio desentralisasi fiskal sebesar 10,58% pada tahun 2023 yang termasuk kategori kurang, kemudian menurun menjadi 8,79% pada tahun 2024 sehingga termasuk kategori sangat kurang. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan sehingga kemampuan fiskal daerah juga semakin rendah.

Kabupaten Agam memperoleh rasio desentralisasi fiskal sebesar 10,54% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 10,79% pada tahun 2024. Walaupun mengalami peningkatan, kedua nilai tersebut masih berada pada kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Kabupaten Tanah Datar memperoleh rasio desentralisasi fiskal sebesar 12,02% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 12,07% pada tahun 2024. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dua kabupaten lainnya. Meskipun demikian, kedua nilai tersebut masih berada pada kategori kurang, sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal. Secara keseluruhan, ketiga kabupaten masih memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah

daerah masih perlu menggali dan mengembangkan potensi PAD agar kemampuan fiskal daerah dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah terhadap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan ketiga pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi fiskal pada seluruh kabupaten, yang menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Dari aspek efektivitas, Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja terbaik karena mampu merealisasikan target PAD secara optimal pada kedua tahun pengamatan. Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam masih memerlukan upaya peningkatan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD agar target penerimaan dapat tercapai secara lebih optimal. Dari sisi efisiensi, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam telah menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien, sedangkan Kabupaten Tanah Datar masih perlu melakukan pengendalian belanja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.

Hasil analisis rasio keserasian menunjukkan bahwa alokasi belanja pada ketiga kabupaten masih didominasi oleh belanja operasi, sedangkan proporsi belanja modal cenderung mengalami penurunan pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan dan penyediaan aset jangka panjang masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Meskipun demikian, seluruh kabupaten menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan daerah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD, mengelola belanja secara efisien, serta menyeimbangkan alokasi belanja operasi dan belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Keuangan Daerah*. CV. Jejak City: Sukabumi.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Andi Offset.
- Nordiawan, D., & Haryanto, S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Prasetyo, A. (2021). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Daerah*, 14(2), 150–165.
- Putri, F. S., Mustika, R., & Heriyanto, R. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(5), 1–11. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1166>
- Ramadhan, F., Kurniawan, R., & Saputra, E. (2024). Analisis Komparatif Kapasitas Fiskal Kabupaten di Sumatera. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jakp.v9i1.112>
- Sari, D. P., & Pratama, R. (2024). Inovasi Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan PAD di Tingkat Kabupaten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 210–225. <https://doi.org/10.24198/jip.v12i3.990>
- Siahaan, M. (2023). Dampak UU HKPD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 19(1), 1–15.
- Simanjuntak, R. . (2012). *Ekonomi Publik: Analisis Kebijakan Ekonomi* (1st ed.). lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
- Wibowo, A., & Kusuma, H. (2023). Efisiensi Belanja Daerah dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 11(2), 88–102. <https://doi.org/10.21776/jmk.v11i2.443>
- Widjaja, H. A. W. (2011). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (1st ed.).
- Wijaya, T. (2022). Peran Kepala Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Daerah yang Transparan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(4), 305–320. <https://doi.org/10.14710/jap.v15i4.332>
- Yuliani, S. (2022). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(3), 140–155. <https://doi.org/10.32734/jep.v20i3.567>